

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

Kpt 167 Tahun 2024: 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 88 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 167 Tahun 2024 diatur tentang : Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2024

- Lamp 0 Hlm.